



BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BIAYA KHUSUS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN UNIVERSAL (JAMPERSAL) UNTUK PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif perlu dilakukan penyeragaman biaya maupun tarif pelayanan di puskesmas dan jaringannya dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

31. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA KHUSUS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN UNIVERSAL (JAMPERSAL) UNTUK PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ~~qanun~~ ini yang dimaksud dengan :

1. Dana BOK adalah Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Singkil.
2. Jamkesmas adalah Dana Jaminan Kesehatan untuk Pelayanan di Puskesmas.
3. Jampersal adalah Dana Jaminan Persalinan Universal yang di peruntukan guna membiayai pertolongan persalinan di Kabupaten Aceh Singkil.
4. Jasa Pelayanan adalah jasa yang di berikan baik medis maupun para medis di puskesmas sampai dengan ke pustu dan polindes dalam Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Jasa dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Medis, Para Medis dan Non Medis sehingga dapat meningkatkan kinerja dan disiplin dalam menjalankan tugas.
- (2) Tujuan pemberian Jasa Pelayanan Medis, Para Medis dan Non Medis adalah untuk meningkatkan Motivasi Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan.

BAB III

**ATURAN PEMAKAIAN DANA BOK
JAMKESMAS DAN JAMPERSAL**

Pasal 3

Pemakaian Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan Universal (JAMPERSAL)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan di tetapkan peraturan ini maka semua ketentuan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 21 Nopember 2011


WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL



KHAZALI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 23 Nopember 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BIAYA KHUSUS DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK), JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN UNIVERSAL (JAMPERSAL) UNTUK PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. PEMAKAIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) UNTUK KEGIATAN DILUAR GEDUNG PUSKESMAS.

a. Kegiatan Posyandu :

- Biaya Transport Kader Posyandu : Rp. 7.500,-/OT
- Biaya Transport Bidan dari Desa ke Lokasi Posyandu : Rp. 15.000,-/OT
- Biaya Transport Distrik Tim Problem Solving (DTSPS) di Daerah Biasa : Rp. 30.000,-/OT
- Biaya Transport Distrik Tim Problem Solving (DTSPS) di Daerah Sulit dan Daratan : Rp. 50.000,-/OT
- Biaya Transport Distrik Tim Problem Solving (DTSPS) di Daerah Sulit di Aliran Sungai : Rp. 75.000,-/OT
- Biaya Transport Distrik Tim Problem Solving (DTSPS) di Daerah Sulit di Kepulauan : Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,-/OT.
- Biaya Snack dalam rangka Rapat bedah masalah Cakupan Program di Posyandu Lintas Sektor dan Lintas Program : 5.000 Kotak.

b. Imunisasi :

Biaya Transport Petugas Pengambilan Vaksin dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan ;

- Puskesmas Singkil ke Dinas Kesehatan : Rp. 50.000,-/OT.
- Puskesmas Singkil Utara ke Dinas Kesehatan : Rp. 65.000,-/OT.
- Puskesmas Gunung Meriah ke Dinas Kesehatan : Rp. 100.000,-/OT.
- Puskesmas Simpang Kanan ke Dinas Kesehatan : Rp. 135.000,-/OT.
- Puskesmas Suro ke Dinas Kesehatan : Rp. 175.000,-/OT.
- Puskesmas Danau Paris ke Dinas Kesehatan : Rp. 235.000,-/OT.
- Puskesmas Kuta Baharu ke Dinas Kesehatan : Rp. 235.000,-/OT.
- Puskesmas Singkohor ke Dinas Kesehatan : Rp. 235.000,-/OT.
- Puskesmas Kuala Baru ke Dinas Kesehatan : Rp. 270.000,-/OT.
- Puskesmas Pulau Banyak ke Dinas Kesehatan : Rp. 550.000,-/OT.
- Puskesmas Pulau Banyak Barat ke DinKes : Rp. 550.000,-/OT.

c. Pemberian Makan Tambahan (PMT) Penyuluhan dan Pemulihan :

- Biaya PMT Penyuluhan : Rp. 50.000,-/Pkt.
- Biaya PMT Pemulihan : Rp. 12.500,-/Pkt.

d. Posyandu Usila :

- Biaya transport Petugas Posyandu Usila : Rp. 30.000,-/OT.
- Biaya trasport kader posyandu Usila : Rp. 7.500,-/OT.
- Biaya Pemberian Makan Tambahan (PMT)
untuk Usia Lanjut : Rp. 40.000,-/Ktk.

e. Penyuluhan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Surveilans dan Lingkungan :

- Biaya Trasport Petugas Penyuluhan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Surveilans dan lain-lain sebesar : Rp. 30.000,-/OT.

f. Loka Karya Mini Puskesmas :

- Biaya Snack dalam rangka Loka Karya Mini : Rp. 5.000,-/Ktk.
- Alat Tulis Kantor Loka Karya Mini Puskesmas : Rp. 135.000,-/Bln

g. Managemen Puskesmas :

- Biaya Trasport Pembinaan Puskesmas Pembantu, Pos Bersalin Desa dan Daerah Biasa : Rp. 30.000,-/OT
- Biaya Trasport Pembinaan Puskesmas Pembantu Daerah Sulit di Daratan : Rp. 50.000,-/OT
- Biaya Trasport Pembinaan Puskesmas Pembantu dan Pos Bersalin Desa Daerah Sulit Aliran Sungai : Rp. 75.000,-/OT
- Biaya trasport Pembinaan Puskesmas Pembantu dan Pos Bersalin Desa Daerah Sulit Kepulauan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 150.000,-/OT.

2. PEMAKAIAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) UNTUK KEGIATAN DILUAR GEDUNG PUSKESMAS.

a. Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas :

- Rawat Jalan Mulai dari Kamar Kartu s/d Obat : Rp. 2.000,-/or.
- Tindakan Medis Ringan : Rp. 7.500,-/or.
- Tindakan Medis sedang : Rp. 15.000,-/or.
- Circum sisi : Rp. 50.000,-/or.
- Pelayan Keluarga Berencana (KB) : Rp. 2.000,-/or.
- Pelayanan di ruang Manajemen Terpadu Balita Sehat (MTBS) : Rp. 2.000,-/or

b. Pelayanan di Ruang Gigi :

- Pengobatan Gigi : Rp. 2.000,-/or.
 - Tindakan Gigi Ringan (tambal dan cabut) : Rp. 5.000,-/or.
 - Tindakan Gigi sedang (abses dll) : Rp. 15.000,-/or.
- (Khusus Puskesmas yang ada Dokter Gigi)

c. Pemeriksaan Laboratorium :

- Urin Rutin (Khusus Puskesmas yang ada Petugas Lab) : Rp. 2.500,-/or.
- Feses Rutin : Rp. 2.500,-/or.

- d. Rujukan :
- Rujukan dari Desa ke Puskesmas : Rp. 50.000,-/or.
(Disesuaikan jarak tempuh dr PKM KM ke RSU berdasarkan surat dr Dinas Perhubungan Kab.Aceh Singkil)
 - Rujukan dari Puskesmas ke RSU : Rp. 4.000,-/or.
(Disesuaikan jarak tempuh dr PKM KM ke RSU berdasarkan surat dr Dinas Perhubungan Kab.Aceh Singkil)
- e. Rujukan antar Pulau dan Daerah Aliran Sungai :
- Rujukan antar Pulau Ke Kecamatan Pulau Banyak : Rp. 100.000,-.
 - Rujukan dari Pulau Banyak ke PKM Singkil : Rp. 600.000,-.
 - Rujukan antar Pulau di Kec. Pulau Banyak Barat : Rp. 150.000,-.
 - Rujukan dari PKM Pulau Banyak Barat ke PKM Singkil : Rp.750.000,-.
 - Rujukan dari PKM Kuala Baru ke PKM Singkil : Rp. 250.000,-.
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat : Rp. 2.500,-/or.
- g. Surat Rujukan : Rp. 2.500,-/or.
- h. Surat Keterangan Sakit : Rp. 2.500,-/or.
- i. USG sebesar Rp. 60.000,- (khusus PKM yang dikunjungi dr spesialis).
- j. Kunjangan Dokter spesialis : Rp. 350.000,-/or.
- k. Endoskopy : Rp. 60.000,-/or.
- l. EKG (Elektro Kardio Grafik) : Rp. 25.000,-/or.
- m. Fisioterapi : Rp. 10.000,-/or.
- n. Pengobatan Masal (satu bulan sekali) : Rp. 250.000,-/or.
- o. ANC (Atenatal Care) : Rp. 40.000,-/or.
(Dilengkapi dengan Fotograf dan identitas pasien yang bersalin)
- p. PNC (Perinatal Care) : Rp. 30.000,-/or.
(Dilengkapi dengan Fotograf dan Identitas pasien yang bersalin)
- q. Persalinan : Rp. 350.000,-.
- r. Persalinan Resti/tak maju : Rp. 100.000,-.
- s. Persalinan dengan penyulit (Khusus PKM Pelayanan Obeterik Neonatal Emergency Dasar) : Rp. 500.000,-/or.
- t. Biaya Rawat Inap : Rp. 60.000,-/hr.
(Termasuk biaya Konsumsi, Pelayanan dan Tindakan).

BIAYA RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (RITP).

- a. Khusus untuk konsumsi pasien (biaya makan) sebesar Rp 20.000,-/hr, 50 % Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayarkan langsung pada pasien setiap harinya dengan melampirkan daftar tanda penerimaan dari pasien.
- b. Dan sebesar 50 % Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibelikan dalam bentuk buah dan diberikan kepada pasien, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyembuhan pasien, ini dilakukan karena Puskesmas Rawat Inap tidak menyediakan dapur umum.

- c. Di Ruang rawat inap ini di tempel pengumuman yang berbunyi SETIAP PASIEN YANG DIRAWAT INAP BAIK ASKES REGULAR, JAMKESMAS DAN JKA DIBERIKAN BIAYA MAKAN Rp.10.000/hr. Hal ini dilakukan untuk transparansi pemakaian biaya Jamkesmas, Jampersal, JKA dan Askes Regular.
- d. Sisa Uanga rawat inap sebesar Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk jasa pelayanan di Ruang rawat inap dan untuk tindakan IGD.
- e. Sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) di peruntukkan pemeliharaan dan peningkatan Pelayanan di Ruang rawat inap (pemeliharaan WC yang rusak, pembelian kasur, pembelian seprei pasien, bantal dan sarung bantal, kipas angin dan lampu emergensi dan lainnya yang menunjang peningkatan mutu pelayanan di ruang rawat inap.
- f. Khusus untuk pemakaian dana poin e Kepala Puskesmas dan Kepala Ruang rawat inap terlebih dahulu mengajukan usulan alokasi penggunaan biaya kepada Pengguna Anggaran untuk seanjutnya diverifikasi dan disahkan.

BIAYA JASA PELAYANAN.

- a. Jasa pelayanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) untuk dana save di puskesmas untuk pembelian BHP, PMT dan kebutuhan obat yang tidak tersedia baik di puskesmas maupun Gudang Farmasi Dinkes. Untuk Pemakaian Dana Save Puskesmas terlebih dahulu membuat pengajuan kepada Kepala Dinas melalui Tim Verifikasi dan setelah disetujui oleh Kepala Dinas dana save baru bisa dipergunakan (tanpa persetujuan dari kepala Dinas selaku pengguna anggaran maka dianggap tidak sah).
- b. Selebihnya jasa pelayanan dibagi oleh Kepala Puskesmas untuk jasa pelayanan mulai dari Puskesmas sampai ke Pustu dan Poskesdes.
- c. Besaran jumlah jasa pelayanan yang diterima menjadi hak Kepala Puskesmas untuk menentukan dengan melihat beban kerja yang dilakukan oleh Puskesmas.

BIAYA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS.

- Untuk pelayanan Dokter Spesialis, Puskesmas Singkil mempergunakan dana Save Jamkesmas Khusus untuk pembelian obat yang dianggap perlu sesuai kebutuhan Dokter Spesialis guna pelayanan bagi masyarakat miskin sepanjang persediaan dana cukup dan harus mendapat pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran dana Jamkesmas, BOK dan Jampersal.

3. **UNTUK JAMPERSAL ADALAH PELAYANAN PERSALINAN MULAI DARI ANC (PEMERIKSAAN SEBELUM PERSALINAN) , PERSALINAN DAN PNC (PEMERIKSAAN IBU DAN B AYI SETELAH MELAHIRKAN).**

**WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL**